



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca, gerakan literasi serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing dalam kehidupan berbangsa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa perpustakaan merupakan salah satu wahana pelestarian kekayaan budaya Daerah maupun nasional, dan berfungsi sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital guna meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui budaya gemar membaca, dan merupakan pendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan rekreasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 61);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
5. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan yang dilakukan dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

8. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
11. Perpustakaan desa/kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan, serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial, ekonomi, dan gender yang berkedudukan di desa.
12. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, untuk dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat luas.
13. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
14. Pustakawan adalah orang yang memiliki profesi/kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
17. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya digital.
18. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
19. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
20. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang menerapkan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan dan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan informasi kepada pemustaka, meningkatkan gemar membaca, dan memperluas wawasan dalam meningkatkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

- a. pengorganisasian perpustakaan;
- b. pembentukan dan pengembangan perpustakaan; dan
- c. pendanaan.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, masyarakat yang jauh/terpencil dari kota kabupaten/kota kecamatan sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;

- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke perpustakaan daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar sepanjang hayat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah; dan
- g. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan umum daerah;
- h. meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi;
- i. meningkatkan kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- j. memfasilitasi pengembangan perpustakaan berbasis literasi untuk kesejahteraan;
- k. melakukan pembinaan terhadap tenaga teknis perpustakaan sekolah dan tenaga perpustakaan lainnya melalui kegiatan diklat, bimtek, atau sejenisnya.

Bagian Ketiga Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan memberi stimulan terhadap pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
- c. mengalihmediakan, mengalih huruf dan mengalih bahasakan naskah kuno dan/atau bahan perpustakaan yang bernilai tinggi untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB V STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;

- b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan/pengelolaan; dan
 - f. standar pengolahan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.

BAB VI KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan.

BAB VII JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Jenis perpustakaan, meliputi:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah/pondok pesantren;
- c. perpustakaan khusus; dan
- d. perpustakaan desa.

Bagian Kedua Perpustakaan Umum

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa / Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian dan pengembangan budaya daerah dalam rangka memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;

- b. mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah/tempat yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap; dan
 - d. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan. dan jenis kemitraan lainnya serta instansi vertikal.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat serta mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah/
pondok pesantren

Pasal 14

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah/ pondok pesantren menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/ pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - b. melayani peserta didik pada pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan yang termasuk dalam pengertian Perpustakaan Sekolah/Madrasah/ pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. perpustakaan sekolah Taman Kanak-kanak, PAUD;
 - b. perpustakaan Sekolah Dasar (SD);
 - c. perpustakaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - d. perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - e. perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - f. perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - g. perpustakaan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - h. perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - i. perpustakaan Raudatul Athfal (RA);
 - j. perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - k. perpustakaan Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - l. perpustakaan Madrasah Aliyah (MA);
 - m. perpustakaan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

- n. perpustakaan pondok pesantren; dan
- o. lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasal 15

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah/pondok pesantren berkewajiban untuk:
 - a. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
 - b. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - c. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - d. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sekolah/Madrasah/pondok pesantren berkewajiban mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (3) Alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perpustakaan Khusus

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi tertentu.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan standar perpustakaan.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. perpustakaan instansi Pemerintah/Instansi vertikal;
 - b. perpustakaan BUMN/BUMD;
 - c. perpustakaan bank;
 - d. perpustakaan organisasi
 - e. perpustakaan lembaga penelitian;
 - f. perpustakaan perusahaan;
 - g. perpustakaan rumah sakit;
 - h. perpustakaan lembaga pemasyarakatan;
 - i. perpustakaan museum;
 - j. perpustakaan pribadi;
 - k. perpustakaan rumah ibadah; dan
 - l. perpustakaan pondok pesantren.

Pasal 17

Penyelenggara Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berkewajiban untuk:

- a. menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya;
- b. memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima
Perpustakaan Desa

Pasal 18

- (1) Setiap Desa membentuk Perpustakaan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di danai dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (3) Tenaga Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan warga desa setempat.

BAB VIII
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga pendidikan, BUMN/BUMD, organisasi/kelompok masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan, serta pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkesinambungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan bersangkutan.

Pasal 22

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- d. berhak mendapatkan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan; dan
- c. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Pendidikan Pelatihan

Pasal 24

- (1) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, Perpustakaan Daerah, organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi

Pasal 25

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk mengajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dan/atau masyarakat

Pasal 26

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 27

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas.
- (2) Kode etik yang dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB X PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 30

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.

- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan asas kreatif dan inovatif.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Masyarakat/badan usaha dapat menyerahkan hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Perpustakaan.

BAB XII PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 32

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pembudayaan gemar membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui pengadaan buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan gemar membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 33

Pemerintah Daerah, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan komponen masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat untuk menunjang pembudayaan gemar membaca.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 35

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilaksanakan melalui Gerakan Pemasarakatan Minat Baca.
- (2) Gerakan Pemasarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan gemar membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Pemasarakatan Minat Baca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pemasarakatan minat baca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 36

- (1) Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- (2) Meningkatkan sinergitas antar peran perpustakaan di Daerah dalam pemberdayaan masyarakat.
- (3) Mewujudkan pengembangan perpustakaan berbasis literasi untuk kesejahteraan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Penyelenggara perpustakaan Pemerintah Daerah, perpustakaan sekolah/madrasah, dan perpustakaan khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.

Pasal 39

- (1) Sanksi kepada Penyelenggara perpustakaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh SKPD yang membidangi pendidikan untuk perpustakaan sekolah dan Kantor Kementerian Agama untuk madrasah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 14 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (3,18/2020).



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*) untuk pengembangan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dengan demikian, dalam hal ini fungsi dari perpustakaan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan diperuntukan bagi masyarakat secara luas guna pembelajaran sepanjang hayat, dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pelayanan diberikan secara adil tanpa membedakan faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial masyarakat.

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan pembangunan nasional yang dilaksanakan di Daerah salah satunya adalah memajukan kebudayaan Daerah, maka keberadaan perpustakaan sebagai wahana pelestarian budaya sangat perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pembudayaan gemar membaca perlu digalakkan pada semua elemen masyarakat, sehingga perlu ada pengaturan dan arahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk itu guna menyelaraskan dan mendukung visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka sangat tepat dilakukan melalui pemberdayaan perpustakaan, baik melalui perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, dan perpustakaan khusus.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka perlu ada pengkajian mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Urgensi ini sangat kuat karena hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan perpustakaan. Untuk itu, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada penyelenggara perpustakaan serta dapat meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu membentuk Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “Pembelajaran Sepanjang Hayat”, berkaitan dengan perihal memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan/keahlian dan perubahan tingkah laku yang tidak mengenal batas usia dimulai sejak mengenal huruf sampai mati.

Yang dimaksud dengan “Asas Demokratis”, adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan bagi semua warga negara dalam segala bidang.

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan”, adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang pada situasi yang sama pula.

Yang dimaksud dengan “Asas Profesional”, adalah sifat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan”, adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, memberi usul atau pendapat, tanggapan, saran-saran, pengawasan serta partisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “Asas Keterukuran”, adalah penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan “Asas Kemitraan”, adalah kerjasama dalam pengumpulan, penataan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang terintegrasi dan berbagi tugas dalam pemanfaatan bersama sumber daya informasi.

Pasal 3

Yang dimaksud perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa adalah bahwa fungsi perpustakaan yang meliputi pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi merupakan gerakan pembudayaan gemar membaca yang merupakan usaha nyata dan keteladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh kebutuhan layanan perpustakaan, termasuk para penyandang kebutuhan khusus, yaitu masyarakat yang mengalami kekurangan fisik yang berada di lingkungan perpustakaan diselenggarakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan” adalah bahwa dalam memberikan pemanfaatan fasilitas perpustakaan dalam rangka memberikan layanan prima harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat” adalah perpustakaan yang diusahakan oleh masyarakat. Keberadaan perpustakaan di dalam masyarakat atas kehendak, keinginan, dan sepenuhnya dipergunakan untuk membantu menyediakan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Perpustakaan masyarakat tersebut dikenal dengan Taman Baca Masyarakat (TBM), termasuk yang diselenggarakan oleh pribadi atau perseorangan yang sering disebut dengan perpustakaan pribadi. Koleksi perpustakaan pribadi pada umumnya berisi buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemiliknya.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup .

TAMBAHAN L
NOMOR 21.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Dr. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

ARA

NO.3
KAAAN